



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR ..000.22 / 1700.1 / PAM

TENTANG

TIM *REVIEW* STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan air minum dan air limbah di wilayah Kota Surakarta perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Perumda Air Minum Kota Surakarta secara professional, efektif dan efisien dan dapat berdaya guna dan berhasil dimasa yang akan datang perlu ditetapkan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Tim *Review* SOTK Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

7

5. Peraturan Daerah Kota **Surakarta** Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah **Air Minum** Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11);
6. Peraturan Direksi Perusahaan **Daerah Air Minum** Kota Surakarta Nomor 800/1327/PAM tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Review Struktur Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta selanjutnya cukup disebut Tim Review SOTK dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tim *Review* SOTK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengevaluasi SOTK Perumda Air Minum Kota Surakarta;
 2. Menambah, mengurangi atau merubah susunan SOTK sesuai yang dibutuhkan Perusahaan;
 3. Merumuskan menjadi penetapan Direksi.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim *Review* SOTK terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini sampai dengan tanggal 29 Desember 2023.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 1 - 12 - 2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Personil Tim yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800.22 / 1780.1 / PAM

TENTANG : TIM REVIEW SOTK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM REVIEW SOTK
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

Pengarah : Direktur Utama
Penanggung Jawab
- Bidang Umum : Direktur Umum
- Bidang Teknik : Direktur Teknik
Ketua : Manajer Umum
Sekretaris : 1. Asmen SDM
2. Asmen IT
Anggota : 1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Keuangan
3. Manajer Air Limbah
4. Manajer SPI
5. Manajer Renbang
6. Manajer Aset
7. Manajer Produksi
8. Asmen HHK
9. Staf SDM

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA, 



AGUSTAN